

**PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 02 TAHUN 2012**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2012-2032**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa ruang merupakan wadah yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Bengkulu diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa perubahan kebijakan pemerintah dalam skala besar, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Provinsi Bengkulu secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu sampai tahun 2032;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu tahun 2012-2032.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
- 5.. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3037);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
18. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
23. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
24. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
26. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
27. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

28. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
30. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
31. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
32. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
33. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
34. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk RTRW (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5151);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Suaka alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217):
53. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
56. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
57. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012 – 2032

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah Gubernur Bengkulu dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Provinsi Bengkulu.

6. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
7. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah provinsi.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lainnya, hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang direncanakan ataupun tidak.
11. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
15. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
16. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
17. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
18. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai permukiman perkotaan, pemusatan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa.
21. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah dunia.
22. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

23. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.
24. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
25. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjukkan dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
26. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memulihkan kesuburan tanah.
27. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
28. Hutan Konsevasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
29. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
30. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
31. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
32. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
33. Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pemeliharaan terhadap habitatnya.
34. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi.
35. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi.
36. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan pariwisata dan rekreasi alam.
37. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengimbunan utama air tanah.
38. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

39. Tatanan kebandarudaraan nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang pertumbuhan ekonomi keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
40. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
41. Bandar udara umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
42. Bandar udara khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk penunjang kegiatan usaha pokoknya.
43. Bandar udara pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau beberapa provinsi.
44. Bandar udara pengumpan (*Spoke*) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
45. Tatanan kepelabuhan adalah suatu sistem kepelabuhan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan nasional dan lokasi pelabuhan, keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
46. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
47. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
48. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
49. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
50. Jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan suatu sistem.
51. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
52. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang merupakan biji atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

53. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
54. Penambangan adalah bagian usaha penambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
55. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk kunjungan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam rangka waktu sementara.
56. Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum.
57. Sempadan sungai adalah kawasan kiri kanan sungai termasuk sungai buatan kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
58. Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
59. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
60. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
61. Kawasan suaka alam adalah kawasan yang memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
62. Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan.
63. Kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi.
64. Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
65. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
66. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
67. Pusat Kegiatan Nasional, selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
68. Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan secara nasional, selanjutnya disebut PKW, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
69. Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi, selanjutnya disebut PKWp, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten /kota.

70. Pusat Kegiatan Lokal, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
71. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 kilometer persegi.
72. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
73. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
74. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
75. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung prikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya
76. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km², (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
77. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.
78. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
79. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
80. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Bengkulu dan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya pertumbuhan wilayah Provinsi Bengkulu yang merata dan terpadu dengan ruang yang aman melalui pengembangan potensi sumber daya alam dan peningkatan produktivitas pertanian sebagai sektor unggulan berbasis kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

Pasal 3

- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Bengkulu, meliputi:
 - a. meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah provinsi;

- b. memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam;
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan;
 - e. membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ;
 - f. mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal;
 - g. mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.
- (2) Strategi penataan ruang wilayah Provinsi Bengkulu:
- a. strategi meningkatkan aksesibilitas, pemerataan pelayanan sosial ekonomi, dan budaya keseluruh wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - 1) membangun, meningkatkan, dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah provinsi dengan memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup;
 - 2) mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik;
 - 3) menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, olahraga, pemerintahan, dan sebagainya); dan
 - 4) melestarikan situs warisan budaya bangsa.
 - b. memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - 1) mempertahankan kurang lebih 40% luasan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu dari luas Provinsi Bengkulu;
 - 2) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;
 - 3) mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis;
 - 4) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana.
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - 1) membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya;
 - 2) mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif;
 - 3) mengembangkan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya;
 - 4) mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat.

- d. meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - 1) memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis;
 - 2) diversifikasi komoditi pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder;
 - 3) meningkatkan produktivitas secara optimal subsektor peternakan;
 - 4) meningkatkan produktivitas secara optimal subsektor perikanan di sepanjang wilayah pantai Provinsi Bengkulu;
 - 5) mengembangkan kawasan agropolitan secara optimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- e. membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - 1) mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha yang berwawasan lingkungan disertai dengan peningkatan fungsi pengawasan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
 - 2) menyediakan informasi, sarana, dan prasarana penunjang investasi yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memberdayakan masyarakat setempat;
 - 3) meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan.
- f. mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - 1) memanfaatkan sumberdaya alam (sektor potensial) secara optimal dan berkelanjutan;
 - 2) membuka dan meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal ke pusat pertumbuhan;
 - 3) mengembangkan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang kegiatan ekonomi.
- g. mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - 1) melakukan penetapan dan konsistensi dalam penjagaan batas wilayah yang ada di pulau-pulau kecil terluar;
 - 2) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - 3) mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional sebagai Zona Penyangga yang memisahkan Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - 4) turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan.

BAB III FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) RTRWP berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dan RTRWP juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.

- (2) Kedudukan RTRWP adalah:
- a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional, penyalaras bagi kebijakan penataan ruang kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bengkulu dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu;
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyalarsan penataan ruang provinsi lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang provinsi, lintas kabupaten/kota, dan lintas ekosistem.

BAB IV
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN, SUBSTANSI,
DAN JANGKA WAKTU RTRWP

Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah pesisir, dan laut, perairan lainnya, serta wilayah udara.
- (2) Batas-batas wilayah, meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat;
 - b. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung;
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kota Bengkulu;
 - b. Kabupaten Bengkulu Utara;
 - c. Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - d. Kabupaten Rejang Lebong;
 - e. Kabupaten Kepahiang;
 - f. Kabupaten Lebong;
 - g. Kabupaten Seluma;
 - h. Kabupaten Kaur;
 - i. Kabupaten Mukomuko;
 - j. Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 6

RTRWP yang diatur dalam Peraturan Daerah ini substansinya memuat:

- a. tujuan;
- b. kebijakan dan strategi penataan ruang;
- c. rencana struktur ruang;
- d. rencana pola ruang;
- e. penetapan kawasan strategis;
- f. arahan pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu RTRWP berlaku untuk 20 (dua puluh) tahun dihitung mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2032.
- (2) RTRWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRWP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1). Rencana struktur ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumberdaya air;
 - f. sistem prasarana lingkungan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana dan Kriteria Sistem Perkotaan

Paragraf 1
Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan.
- (2) Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PKNp;
 - b. PKW;
 - c. PKWp; dan
 - d. PKL.
- (3) Kota yang ditetapkan sebagai PKNp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu Kota Bengkulu.
- (4) Kota-kota yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Kota Manna;
 - b. Kota Curup;
 - c. Kota Mukomuko.
- (5) Kota-kota yang ditetapkan sebagai PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Kota Kepahiang;
 - b. Kota Arga Makmur;
 - c. Kota Bintuhan.
- (6) Kota-kota yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah kota-kota yang tidak termasuk sebagai PKWp, PKW, dan PKNp, yaitu Masat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Ipuh di Kabupaten Mukomuko, Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara, Malakoni di P. Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Karang Tinggi di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Padang di Kabupaten Rejang Lebong, Tubei di Kabupaten Lebong, Tais di Kabupaten Seluma, Linau di Kabupaten Kaur, dan Bermani Ilir di Kabupaten Kepahiang.

Pasal 10

- (1) Selain rencana pengembangan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) juga dikembangkan Kawasan Metropolitan Bengkulu untuk sinkronisasi pembangunan kawasan perkotaan Bengkulu.
- (2) Kawasan Metropolitan Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kota Bengkulu;
 - b. Sungai Hitam;
 - c. Betungan;
 - d. Nakau.
- (3) Ketentuan batas Kawasan Metropolitan Bengkulu diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur setelah dilakukan kajian kawasan dan penyusunan rencana tata ruang Kawasan Metropolitan Bengkulu.

Paragraf 2 Kriteria Sistem Perkotaan

Pasal 11

- (1) PKNp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan yang kedepannya berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju Kawasan Internasional;
 - b. kawasan perkotaan yang kedepannya merupakan kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau
 - c. kawasan perkotaan yang kedepannya berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKNp atau PKN;

- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota ; dan/atau
 - c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
 - d. ditetapkan secara nasional.
- (3) Kriteria Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh Provinsi (PKWp) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kawasan perkotaan yang kedepannya berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor berfungsi sebagai PKW;
 - b. kawasan perkotaan yang kedepannya berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; dan/atau
 - c. kawasan perkotaan yang kedepannya berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
 - d. dipromosikan oleh pemerintah provinsi.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kawasan perkotaan yang berfungsi dan berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; dan/atau
 - b. kawasan perkotaan yang berfungsi dan berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
 - c. diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 12

- Kriteria penetapan kawasan metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi;
- a. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa;
 - b. terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan sekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan; dan
 - c. terdapat keterkaitan fungsi antar kawasan dalam suatu sistem metropolitan.

Bagian Ketiga

Rencana dan kriteria Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:
- a. Sistem jaringan transportasi darat;
 - b. Sistem jaringan transportasi laut;
 - c. Sistem jaringan transportasi udara; dan
 - d. Sistem jaringan transportasi perkeretaapian;
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagai dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan :
 - 1). Jaringan Jalan;

- 2). Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 3). Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan:
- b. Jaringan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 14

- (1) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), meliputi pengembangan jaringan jalan dan penanganan jalan.
- (2) Pengembangan jaringan jalan ditujukan untuk penyediaan prasarana transportasi jalan guna menunjang pembentukan sistem perkotaan yang direncanakan, meliputi peningkatan fungsi jalan dan/atau pembangunan jalan baru.
- (3) Pengembangan, pemantapan dan pembangunan jaringan jalan penghubung yang berfungsi menghubungkan Jalan Lintas Barat dengan Jalan Lintas Tengah Sumatera, yaitu:
 - a. pemantapan jaringan jalan arteri primer meliputi Nakau-Batas Kota Kepahiang, Jalan Santoso, Jalan Lintas Bengkulu di Kepahiang, Batas Kota Kepahiang – SP Taba Mulan – Batas Kota Curup, Jalan Thamrin, Jalan Merdeka, Jalan A. Yani, Curup – S. Nangka, SP. Nangka – Batas Prov. Sumsel;
 - b. pengembangan jaringan jalan kolektor primer 1 yang berfungsi sebagai jaringan jalan penghubung mulai dari Manna-Batas Provinsi Sumsel;
 - c. pengembangan Jaringan Jalan Kolektor primer 2 dan 3 yang berfungsi sebagai jaringan jalan penghubung mulai dari Tanjung Iman – Muara Sahung, Muara Sahung – Air Tembok.
- (4) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer 2 dan 3 meliputi ruas jalan dan jembatan yaitu yang direncanakan sebagai Jaringan Lintas Tengah Provinsi Bengkulu meliputi ruas jalan dimulai dari Batas Provinsi Lampung – Muara Dua – Muara Sahung – Datar Lebar – Batu Ampar – Palak Bengkerung -Simpang Pino – Sendawar – Padang Capo – Lubuk Sini – Pelajau – Lubuk Durian – Gunung Selan – Giri Mulya – Dusun Baru – Napal Putih – Suka Merindu – Talang Gelumbang -Talang Arah – Tunggang – Bunga Tanjung – Lubuk Saung – Lalang Petai – Lubuk Pinang – Batas Sumatera Barat.
- (5) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan, yaitu ruas jalan yang menghubungkan Linggau – Curup – Bengkulu dan Bengkulu Outer Ring Road (BORR).
- (6) Pengembangan dan pemberdayaan sistem terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), meliputi terminal regional tipe A dan terminal regional tipe B serta pengembangan angkutan massal perkotaan.
- (7) Pengembangan dan pemberdayaan terminal yang ada menjadi terminal regional tipe A, meliputi:
 - a. optimalisasi Terminal Betungan (Kota Bengkulu);
 - b. pengembangan Terminal Betungan (Kota Bengkulu).
- (8) Pengembangan dan pemberdayaan terminal yang telah ada menjadi terminal regional tipe B, meliputi:
 - a. optimalisasi Terminal Ketahun (Ketahun), Terminal Ipuh (Ipuh), Terminal Lubuk Pinang (Lubuk Pinang), Terminal Taba Penanjung (Taba Penanjung), Terminal Gunung Ayu (Manna), Terminal Simpang Nangka (Curup);
 - b. pengembangan Terminal Ketahun (Ketahun), Terminal Ipuh (Ipuh), Terminal Lubuk Pinang (Lubuk Pinang), Terminal Taba Penanjung (Taba Penanjung), Terminal Gunung Ayu (Manna), Terminal Simpang Nangka (Curup).

- (9) Pengembangan jaringan transportasi penyeberangan antar kabupaten/kota meliputi pengembangan jalur penyeberangan antar pulau-pulau kecil di Provinsi Bengkulu, seperti Bengkulu dari dan ke Enggano, Linau dari dan ke Enggano, Ketahun dari dan ke Pulau Baai, Mukomuko dari dan ke Pulau Baai. (BELUM diperbaiki)
- (10) Pengembangan angkutan massal perkotaan adalah pengembangan angkutan massal mendukung fungsi kawasan metropolitan Bengkulu dan sekitarnya.

Pasal 15

- (1) Pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi pengembangan jalur kereta api baru.
- (2) Pengembangan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan perekonomian daerah, angkutan barang dan angkutan penumpang serta keterpaduan antar moda transportasi yang dilakukan melalui:
 - a. pelayanan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan sinergi dengan pelabuhan Pulau Baai dan Linau yaitu jalur jaringan kereta api Kota Padang-Bengkulu dan jalur jaringan kereta api Tanjung Enim – Linau.
 - b. pengoperasian kereta api penumpang reguler, wisata dan barang memperkuat posisi jaringan kereta api Bengkulu dalam rencana pengembangan jaringan jalur kereta api Trans Sumatera (*Trans Sumatera Railways*), perbatasan Provinsi Sumatera Barat-Kota Bengkulu – perbatasan Provinsi Lampung.
- (3) Pengembangan prasarana penunjang lainnya terutama untuk menunjang Kawasan Pariwisata dengan kelancaran serta keamanan kereta api.

Pasal 16

- (1) Pengembangan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditujukan untuk mendukung sistem produksi serta sistem pergerakan penumpang dan barang dengan kegiatan sistem perekonomian antar kawasan maupun Internasional.
- (2) Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pengembangan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta pembangunan pelabuhan pengumpan.
- (3) Untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah, pengembangan dilakukan melalui:
 - a. meningkatkan pelabuhan pengumpul Pulau Baai yang direncanakan menjadi Pelabuhan Utama;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan pengumpan yaitu pelabuhan linau yang direncanakan menjadi pelabuhan pengumpul dan pelabuhan Malakoni dan Bantal direncanakan menjadi pelabuhan pengumpan serta beberapa titik pengembangan di pesisir pantai barat;
 - c. pengembangan pelabuhan laut yang berfungsi menunjang perkembangan aktivitas ekonomi wilayah lokal dengan pelayanan sebagai mobilitas orang dan barang dengan skala pelayanan dalam provinsi;
 - d. pengembangan terminal khusus Ipuh dan Ketahun untuk mendukung kegiatan ekonomi, khususnya perkebunan sawit ; dan
 - e. pembangunan terminal Khusus angkutan batubara Putri Hijau.

Pasal 17

- (1) Tatanan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) merupakan bandar udara yang dibedakan berdasarkan fungsi, penggunaan, klasifikasi, status, dan penyelenggaraan kegiatannya yang terdiri atas bandar udara umum, bandar udara militer, dan bandar udara khusus yang dimiliki swasta:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi udara dilakukan dengan mengembangkan Bandar Udara Fatmawati Soekarno sebagai Bandar Udara Pengumpul dengan skala pelayanan tersier ; dan
 - b. mengembangkan Bandar Udara Mukomuko dan Bandar Udara Enggano sebagai bandar udara pengumpan
- (2) Rencana pengembangan bandar udara sebagai pusat penerbangan terdiri atas:
 - a. pengembangan bandar udara Fatmawati Soekarno sebagai bandar udara pengumpul dan bandara evakuasi saat bencana alam;
 - b. pendayagunaan bandar udara Mukomuko dan Bandar udara Enggano sebagai bandar udara pengumpan;
 - c. pengembangan bandar udara Mukomuko dan Bandar udara Enggano untuk mendukung aktivitas perkebunan, untuk menunjang kegiatan pariwisata, untuk navigasi dan mitigasi bencana.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan terdiri atas:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi dan keselamatan penerbangan;
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Kriteria Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 18

- (1) Jalan arteri primer diarahkan untuk melayani pergerakan antar kota antar provinsi, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. menghubungkan antar PKNp dengan PKNp/PKN;
 - b. menghubungkan antar PKNp dan PKW/PKWp;
 - c. menghubungkan PKNp dan/atau PKW/PKWp dengan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer/Skunder/Tersier dan pelabuhan Internasional/Nasional;
 - d. berupa jalan umum yang melayani angkutan utama;
 - e. melayani perjalanan jarak jauh;
 - f. memungkinkan untuk lalu-lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi; dan
 - g. jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- (2) Jalan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antar kota dalam provinsi, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. menghubungkan antar PKW/PKWp dengan PKL;
 - b. berupa jalan umum yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi;
 - c. melayani perjalanan jarak sedang;

- d. memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata sedang; dan
- e. membatasi jalan masuk.

Pasal 19

Jalan strategis nasional dikembangkan berdasarkan kriteria penghubung PKN dan/atau PKW/PKWp dengan kawasan strategis nasional.

Pasal 20

Pengembangan jalan kereta api ditetapkan dengan kriteria menghubungkan antar PKN, PKW/PKWp dengan PKN, antar PKW dan/atau PKWp, dan menghubungkan pusat-pusat produksi.

Pasal 21

- (1) Penetapan lokasi terminal penumpang tipe A, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. terletak dalam jaringan trayek antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lalu lintas batas negara;
 - b. terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas III A;
 - c. jarak antar dua terminal penumpang tipe A sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) kilometer;
 - d. luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 (lima) hektar; dan
 - e. mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 50 meter, dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.
- (2) Penetapan lokasi terminal penumpang tipe B, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi;
 - b. terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIB;
 - c. jarak antar dua terminal penumpang tipe B atau dengan terminal tipe A, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) kilometer.
 - d. Tersedia lahan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hektar;
 - e. mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 30 meter, dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.

Pasal 22

- (1) Rencana Pengembangan Pelabuhan Nasional dengan fungsi pelabuhan utama ditetapkan dengan kriteria:
 - a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas Angkutan Laut Nasional dan Internasional dalam jumlah menengah;
 - b. menjangkau wilayah pelayanan menengah;
 - c. memiliki fungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar nasional;
 - d. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN dalam sistem transportasi;
 - e. memberikan akses bagi pengembangan pulau-pulau kecil dan kawasan andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;

- f. berada di luar kawasan lindung; dan
 - g. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 9 (sembilan) meter.
- (2) Rencana pengembangan pelabuhan nasional dengan fungsi pelabuhan pengumpul ditetapkan dengan kriteria:
- a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional pelayaran rakyat, angkutan sungai, serta angkutan perintis dalam jumlah menengah;
 - b. merupakan bagian dari prasana penunjang fungsi pelayanan PKN dan PKW/PKWp dalam sistem transportasi antar provinsi;
 - c. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke pasar regional;
 - d. memberi akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan andalan sungai, dan pulau-pulau kecil termasuk pengembangan kawasan tertinggal;
 - e. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 4 (empat) meter.
- (3) Rencana pengembangan pelabuhan lokal dengan fungsi pelabuhan pengumpan ditetapkan dengan kriteria:
- a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan lokal dan regional pelayaran rakyat, angkutan sungai, serta angkutan perintis dalam jumlah kecil;
 - b. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW/PKWp atau PKL dalam sistem transportasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan budidaya di sekitarnya ke pasar lokal;
 - d. berada di luar kawasan lindung;
 - e. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 1,5 (satu setengah) meter; dan
 - f. dapat melayani pelayaran rakyat.

Bagian Keempat
Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan energi Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas pengembangan pembangkit listrik, meliputi:
- a. peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air, yakni PLTA Tes dan PLTA Musi;
 - b. pengembangan potensi panas bumi di Tambang Sawah, Suban, dan Lebong Simpang, Potensi panas bumi tersebut dapat dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi;
 - c. pembangunan pembangkit listrik baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Hulu Lais;
 - d. pembangunan listrik pembangkit baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Napal Putih;

- e. pengembangan Energi Pembangkit Listrik Tenaga Air di Provinsi Bengkulu, meliputi Air Ketahun, Air Elang, Air Numan, Air Nasal, Air Padang Guci, dan Air Seginim.
- (2) Pengembangan jaringan listrik untuk wilayah terisolasi pada pulau-pulau kecil atau gugus pulau serta daerah terpencil dilaksanakan dengan menggunakan sistem pembangkit tenaga air skala kecil, tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga diesel serta lebih mengutamakan potensi energi yang ada di daerahnya.

Paragraf 2
Kriteria Sistem Jaringan Energi

Pasal 24

- (1) Pengembangan prasarana energi ditujukan untuk peningkatan kapasitas pembangkit listrik dengan kriteria:
 - a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan dikawasan perkotaan, perdesaan, dan pulau-pulau kecil;
 - b. mendukung pemanfaatan teknologi tinggi yang mampu menghasilkan energi untuk mengurangi ketergantungan sumber energi tak terbarukan;
 - c. berada pada lokasi aman dari bahaya bencana alam dan aman terhadap kegiatan lain.
- (2) Pengembangan prasarana jaringan energi listrik ditetapkan dengan kriteria:
 - a. mendukung ketersediaan pasokan listrik untuk kepentingan di kawasan perkotaan, perdesaan, dan pulau-pulau kecil;
 - b. melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, pertanian, dan jalur transportasi;
 - c. mendukung pemanfaatan teknologi tinggi yang mampu menghasilkan energi untuk mengurangi ketergantungan sumber energi tak terbarukan.

Bagian Kelima
Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 25

- (1) Pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi sistem terestrial yang terdiri dari sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit sebagai penghubung antara pusat-pusat pertumbuhan.
- (2) Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi sampai keperdesaan.

Paragraf 2
Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 26

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi dengan sistem terestrial ditetapkan dengan kriteria:
 - a. jaringan dikembangkan secara berkesinambungan dan terhubung dengan jaringan nasional;

- b. menghubungkan antar pusat kegiatan; dan
 - c. mendukung kawasan pengembangan ekonomi.
- (2) Pengembangan jaringan sistem satelit ditetapkan dengan kriteria:
- a. mendukung dan melengkapi pengembangan jaringan terestrial;
 - b. mendukung pengembangan telekomunikasi seluler.

Bagian Keenam
Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Rencana Sistem dan Strategi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 27

Strategi pengembangan prasarana irigasi, meliputi:

- a. pengembangan jaringan irigasi diutamakan untuk mengairi areal pertanian potensial yang antara lain wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. melakukan kegiatan konservasi sumber daya lahan dan air serta pemeliharaan jaringan irigasi untuk menjamin tersedianya air untuk keperluan pertanian;
- c. pengembangan jaringan irigasi dapat dilakukan secara terpadu dengan program penyediaan air;
- d. kewenangan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Rencana pengembangan prasarana sumber daya air, meliputi:

- a. rencana pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
- b. konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, dan pengendalian pencemaran air;
- c. pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan serta pengusaha sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai;
- d. pengendalian daya rusak air dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemuliahan pembangunan dan/atau pengembangan prasarana secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air yang terselenggara dengan melibatkan masyarakat.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Sumber Daya Air Lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dalam penataan ruang dalam rangka mendukung upaya konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Kriteria sistem jaringan sumber daya air wilayah sungai dan cekungan air tanah lintas provinsi ditetapkan dengan kriteria melintasi dua atau lebih provinsi dan dua atau lebih kabupaten/kota.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan wilayah sungai lintas provinsi beserta DAS yang termasuk di dalamnya, meliputi:
 - a. WS Musi (Sumatera Selatan – Bengkulu – Lampung) yang meliputi DAS Musi, DAS Lakitan, DAS Kelingi, DAS Rawas, DAS Semangus, dan DAS Batanghari Leko);
 - b. WS Teramang – Ipuh (Bengkulu – Jambi) yang meliputi DAS Teramang, DAS Ipuh, DAS Retak, DAS Buluh, DAS Selagan, DAS Bantai, DAS Dikit, dan DAS Manjuto;
 - c. WS Nasal – Padang Guci – (Bengkulu – Sumatera Selatan – Lampung) yang meliputi DAS Air Nasal, DAS Air Sambat, DAS Air Tetap, DAS Air Luas, DAS Air Kinal, DAS Air Padang Guci, DAS Air Sulau, DAS Air Kedurang, DAS Air Bengkenang, dan DAS Air Manna.
- (2) Pengembangan sarana atau prasarana sumber daya air, yaitu pemeliharaan kawasan di sekitar bendung yang meliputi Bendung Mukomuko Kiri, Bendung Air Manjuto, Bendung Air Kesubun, Bendung Air Lais Kurotidur, Bendung Air Seluma, Bendung Air Selebang Kedurang, dan Bendung Batutegi.

Bagian Ketujuh

Rencana dan Kriteria Sistem Prasarana Lingkungan

Paragraf 1

Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 31

- (1) Sistem prasarana lingkungan meliputi :
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) terpadu di kawasan perkotaan Bengkulu diarahkan di Kelurahan Sukarami Air Sebakul, Kecamatan Selebar
 - b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sistem terpusat maupun komunal di kawasan perkotaan Bengkulu diarahkan di Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung;
 - c. tempat pengolahan dan/atau pengolahan limbah industri Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) serta non B3;
 - d. sistem drainase;
 - e. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM);

- f. sarana dan prasarana lingkungan yang bersifat menunjang kehidupan masyarakat.
- (2) Rencana pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu dikembangkan lokasi yang digunakan bersama antara kabupaten/kota dengan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

Paragraf 2

Kriteria Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 32

Sistem prasarana lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dengan kriteria mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Rencana pola ruang, meliputi:
- pola ruang kawasan lindung; dan
 - pola kawasan budidaya.
- (2) Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dan memperhatikan kawasan lindung yang ditetapkan oleh provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Penetapan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacu pada kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional, serta memperhatikan kawasan budi daya provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 34

Rencana pengelolaan kawasan lindung, meliputi:

- kawasan hutan lindung;
- kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- kawasan perlindungan setempat;
- kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar alam, dan taman hutan raya;
- Kawasan lindung geologi;
- kawasan rawan bencana alam;
- kawasan lindung lainnya;

Pasal 35

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi
Kawasan hutan lindung, letaknya tersebar dan terdiri dari Hutan Lindung Bukit Raja Mendara dengan luas kurang lebih 63.294 ha, Hutan Lindung Bukit Sanggul dengan luas kurang lebih 70.924 ha, Hutan Lindung Bukit Riki dengan luas kurang lebih 4.370 ha, Hutan Lindung Bukit Daun dengan luas kurang lebih 90.800 ha, Hutan Lindung Koho Buwabuwa dengan luas kurang lebih 3.450 ha, Hutan Lindung Rimbo Donok dengan luas kurang lebih 433 ha, Hutan Lindung Balai Rejang dengan luas kurang lebih 18.069 ha, Hutan Lindung Bukit Basa dengan luas kurang lebih 128 ha, dan Hutan Lindung Konak dengan luas kurang lebih 11 ha.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan bergambut letaknya menyebar, yaitu di kabupaten Seluma, Bengkulu Utara, dan Muko Muko yang secara rinci kawasan tersebut akan ditetapkan oleh masing-masing kabupaten yang bersangkutan;
 - b. kawasan resapan air terletak menyebar di wilayah kabupaten/kota, yang secara rinci kawasan tersebut akan ditetapkan oleh masing – masing kabupaten/kota;
 - c. kawasan Lindung sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan pelindung sumber-sumber air alam dan buatan, seperti danau, waduk, sungai, dan sumber daya air lainnya yang secara rinci kawasan tersebut ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota;
 - d. kawasan-kawasan di luar kawasan hutan yang memiliki lereng lapangan lebih besar atau sama dengan 40% dan memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, akan ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh gubernur atas usulan masing-masing kabupaten/kota.
- (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai, meliputi dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah daratan;
 - b. kawasan sempadan sungai, meliputi daratan sepanjang kiri dan kanan sungai-sungai besar dan kecil yang akan diatur oleh masing-masing kabupaten dan kota;
 - c. kawasan sekitar danau/waduk, meliputi daratan sekeliling tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk (antara 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan);
 - d. kawasan sekitar mata air, meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan radius 200 meter di sekeliling mata air, kecuali untuk kepentingan umum;
 - e. ruang terbuka hijau kota paling sedikit 30% dari luas wilayah dengan dominasi komunitas tumbuhan yang dapat berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, dan/atau kombinasi keduanya, yang akan diatur oleh masing-masing kabupaten dan kota.
- (4) Kawasan Suaka, Kawasan Pelestarian Alam, dan Cagar Alam, dan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan Suaka Alam, meliputi:
 - 1) Cagar Alam terdiri Cagar Alam Mukomuko 1 dengan luas kurang lebih 230 ha, Cagar Alam Mukomuko 2 dengan luas kurang lebih 103 ha, Cagar Alam Air Rami 1 dengan luas kurang lebih 233 ha , Cagar Alam Air Rami 2 dengan luas kurang lebih 38 ha, Cagar Alam Danau Menghijau dengan luas kurang lebih 139 ha, Cagar Alam Danau Tes dengan luas kurang lebih 2.882 ha, Cagar Alam Talang Ulu 1 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Talang Ulu 2

dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Pagar Gunung 1 dengan luas kurang lebih 2 ha, Cagar Alam Pagar Gunung 2 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Pagar Gunung 3 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Pagar Gunung 4 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Pagar Gunung 5 dengan luas kurang lebih 1 ha, Cagar Alam Seblat dengan luas kurang lebih 89 ha, Cagar Alam Danau Dusun Besar dengan luas kurang lebih 577 ha, Cagar Alam Taba Penanjung 1 dengan luas kurang lebih 2 ha, Cagar Alam Taba Penanjung 2 dengan luas kurang lebih 2 ha, Cagar Alam Tanjung Laksaha dengan luas kurang lebih 333 ha, Cagar Alam Teluk Klowe dengan luas kurang lebih 331 ha, Cagar Alam Sungai Bahewo dengan luas kurang lebih 495 ha, Cagar Alam Kloyo 1,2 dengan luas kurang lebih 305 ha, Cagar Alam Pasar Seluma dengan luas kurang lebih 159 ha, Cagar Alam Pasar Ngalam dengan luas kurang lebih 256 ha, Cagar Alam Pasar Talo dengan luas kurang lebih 487 ha, Cagar Alam Air Alas dengan luas kurang lebih 59 ha.

- 2) Taman Nasional terdiri Taman Nasional Kerinci Sebelat dengan luas kurang lebih 340.575 ha dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan luas kurang lebih 64.711 ha.
 - 3) Taman Wisata Alam terdiri Taman Wisata Alam Air Hitam dengan luas kurang lebih 433 ha, Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai dengan luas kurang lebih 967 ha, Taman Wisata Alam Way Hawang dengan luas kurang lebih 64ha, Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan luas kurang lebih 13.490 ha, Taman Wisata Alam Lubuk Tapi Kayu Ajaran dengan luas kurang lebih 6 ha, dan Tahura Raja Ielo dengan luas kurang lebih 1.122 ha.
- b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau dengan jarak minimal 130 kali nilai rata-rata tahunan perbedaan tinggi air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis surut terendah ke arah darat. Pada areal kawasan pantai berhutan yang terletak di luar kawasan hutan ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Bupati dan Walikota;
- c. Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, meliputi kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki flora dan fauna beraneka ragam, bentang alam yang baik dan akses yang baik untuk keperluan pariwisata, terletak di:
- 1) Taman Wisata Alam Air Hitam dengan luas kurang lebih 433 ha;
 - 2) Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan luas kurang lebih 13.490 ha;
 - 3) Taman Wisata Alam Pantai Panjang dan Pulau Baai dengan luas kurang lebih 967.20 ha;
 - 4) Taman Wisata Alam Lubuk Tapi-Kayu Ajaran dengan luas kurang lebih 6 ha;
 - 5) Taman Wisata Alam Way Hawang dengan luas kurang lebih 64 ha;
 - 6) Tahura Rajalelo Bengkulu dengan luas kurang lebih 1.122 ha.
- (5) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e terdiri kawasan Tanah Longsor (Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur), Gempa Bumi, Tsunami, dan Gelombang Pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Bengkulu); Gunung Berapi (Kabupaten Rejang Lebong).
- (6) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f terdiri daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam, seperti Kebakaran Hutan (Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Tengah), banjir (tersebar di Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur).

- (7) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g terdiri Taman Buru Semidang Bukit Kabu dengan luas kurang lebih 9.031 ha dan Taman Buru Gunung Nanu'ua dengan luas kurang lebih 7.271ha.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar alam serta kawasan rawan bencana alam diatur dengan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 36

Rencana struktur ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan permukiman;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dikembangkan di Kabupaten seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur, yaitu HPT Air Manjuntou dengan luas kurang lebih 28.763 ha, HPT Air Ipuh I dengan luas kurang lebih 20.544 ha, HPT Air Ipuh II dengan luas kurang lebih 20.667 ha, HPT Lebong Kandis dengan luas kurang lebih 31.967 ha, HPT Air Ketahun dengan luas kurang lebih 15.011 ha, HPT Air Hulu Malakoni dengan luas kurang lebih 2.191 ha, HPT Bukit Badas dengan luas kurang lebih 9.044 ha, HPT Air Talo dengan luas kurang lebih 2.534 ha, HPT Bukit Rabang dengan luas kurang lebih 6.849 ha, HPT Peraduan Tinggi dengan luas kurang lebih 9.158 ha, HPT Air Kedurang dengan luas kurang lebih 5.247 ha, HPT Air Kinal dengan luas kurang lebih 5.568 ha, HPT Kaur Tengah dengan luas kurang lebih 13.932 ha, dan HPT Bukit Kumbang dengan luas kurang lebih 10.733 ha;
 - b. kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur, yaitu HP Air Dikit dengan luas kurang lebih 2.730 ha, HP Air Teramang dengan luas kurang lebih 4.854 ha, HP Air Rami dengan luas kurang lebih 13.763 ha, HP Urai-Serangai dengan luas kurang lebih 6.640 ha, HP Air Bintunan dengan luas kurang lebih 3.461 ha, HP Air Rindu Hati^{1,2} dengan luas kurang lebih 1.046 ha, HP Air Bengkenang dengan luas kurang lebih 1.579 ha, dan HP Air Sambat dengan luas kurang lebih 1.938 ha.

- (2) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan pada tanah yang dibebani hak milik, Kriteria teknis kawasan peruntukan hutan rakyat ditetapkan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, arahan pengembangan kawasan hutan rakyat di wilayah Provinsi Bengkulu adalah kurang lebih 40.489 ha atau merupakan 2,02% dari luas wilayah total Provinsi Bengkulu;
- (3) Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di seluruh wilayah provinsi yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan hutan rakyat.

Pasal 38

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf c berupa:

- a. Kawasan peruntukan tanaman pangan;
- b. Kawasan peruntukan hortikultura;
- c. Kawasan peruntukan peternakan; dan
- d. Kawasan peruntukan perkebunan.

Pasal 39

- (1). Kawasan peruntukan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
 - a. kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah yang tersebar diseluruh pertanian pangan kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Bengkulu, kecuali Kota Bengkulu;
 - b. pengembangan kawasan budidaya pertanian tanaman pangan rakyat di lahan kering dengan tanaman yang sesuai dengan potensi daerah.
- (2) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b, dapat dikembangkan tersendiri atau terpadu dengan kawasan lain yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
- (3). Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c Kawasan Usaha Peternakan (Kunat) terdiri dari kawasan usaha pembibitan, kawasan budidaya, dan kawasan usaha pengolahan yang dapat dilakukan secara terpadu dan optimal dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan swasta atau dunia usaha di seluruh kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
- (4) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c sekurang-kurangnya 212.290 ha atau 10, 60 % dari luas wilayah total Provinsi Bengkulu.
- (5). Kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a, b, dan c ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf d tersebar di wilayah Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.
- (2) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf d sekurang-kurangnya 491.395, 36 Ha atau 24, 21 % dari luas Provinsi Bengkulu.

Pasal 41

Kriteria teknis kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c mengacu pada Peraturan Menteri.

Pasal 42

- (1) Kawasan Peruntukan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf e ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya, dan industri pengolahan hasil perikanan;
 - b. tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Bengkulu terdiri dari:
 - a. pengembangan kawasan budi daya perikanan darat di Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan ,Bengkulu Tengah, Mukomuko, dan Kaur;
 - b. pengembangan kawasan budi daya perikanan laut dan fasilitas pelabuhan perikanan di daerah pesisir pantai barat. Pengembangan pertambakan terdapat di pesisir barat dilaksanakan dengan sangat memperhatikan kelestarian hutan mangrove.

Pasal 43

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf f ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi;
 - b. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan;
 - c. merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil;
 - d. aktivitas pertambangan dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (2) Kawasan pertambangan di Provinsi Bengkulu tersebar di Kabupaten Seluma (batu bara dan Pasir Besi), Bengkulu Utara, Mukomuko, Bengkulu Tengah (batu bara), Lebong (Granit, mangan, dan emas), dan Kaur, Kepahiang (pasir kuarsa, migas, emas, andesit, dan marmer).

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf g ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan, dan kawasan rawan bencana;
 - b. memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan;
 - c. memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Bengkulu diarahkan untuk permukiman berkepadatan tinggi (Kota Bengkulu, Kota Manna, Kota Curup); kepadatan sedang (Kota Mukomuko, Kota Kepahiang, Kota Arga Makmur, Kota Bintuhan); kepadatan rendah (Kota Karang Tinggi, Kota Tais, Kota Muara Aman)

Pasal 45

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf h ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri;
 - b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. tidak mengubah lahan produktif.
- (2) Jenis dan sebaran kawasan industri Provinsi Bengkulu terletak di Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan kesesuaian lokasi, tata guna lahan, dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar yang ditetapkan berdasarkan analisa daya dukung ekosistem.

Pasal 46

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf i ditetapkan dengan kriteria:
 - a. Memiliki objek dengan daya tarik wisata;
 - b. Mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
- (2) Jenis dan sebaran kawasan peruntukan pariwisata Provinsi Bengkulu meliputi:
 - a. wisata alam dikembangkan di Kabupaten Kaur, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu, Pulau Tikus dan Kepulauan Enggano;
 - b. wisata budaya dikembangkan di Kota Bengkulu, Curup, Kepahiang, Kaur, dan Mukomuko;
 - c. wisata buatan (*man made*) dikembangkan di Kota Bengkulu (LAMBAITARITAM), Curup (Danau Harun Bestari dan Suban Air Panas), Kepahiang dan Bengkulu Tengah (PLTA Musi), serta Lebong (Danau Tes).

Pasal 47

Pengembangan lebih lanjut kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur melalui surat keputusan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya.

BAB VII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 48

- (1) Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi dan lingkungan.
- (2) Kawasan Strategis Nasional yang ada di Provinsi Bengkulu, terdiri dari:
 - a. kawasan lingkungan hidup Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan;
 - b. kawasan perbatasan negara (Pulau Enggano dan Pulau Mega).
- (3) Kawasan Strategis di Provinsi Bengkulu terdiri dari:
 - a. kawasan Pulau Baai dan Linau sebagai kawasan strategis provinsi bidang ekonomi;

- b. pulau Enggano sebagai kawasan strategis provinsi bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan.
- c. kawasan LAMBAITARITAM (Ngalam-Pulau Baai-Tapak Paderi-Sungai Hitam) sebagai kawasan strategis provinsi bidang sosial budaya, khususnya subbidang pariwisata;
- d. kawasan Ketahun dan Lais Giri Kencana sebagai kawasan strategis provinsi bidang ekonomi, khususnya subbidang pertanian (Kota Terpadu Mandiri/KTM);
- e. kawasan Lebong sebagai kawasan strategis provinsi bidang lingkungan;
- f. kota-kota yang ditetapkan menjadi PKNp dan PKWp sebagai kawasan strategis provinsi bidang ekonomi, khususnya sebagai pusat pertumbuhan kawasan.

Pasal 49

Kawasan Strategis Provinsi Bengkulu dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Provinsi Bengkulu;
- g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional;
- h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Pasal 50

Kawasan Strategis Provinsi Bengkulu dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional;
- b. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
- c. merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional;
- e. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- f. memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional.

Pasal 51

Kawasan Strategis Provinsi Bengkulu dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

- b. merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian negara;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. rawan bencana alam nasional;
- g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 52

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan melalui penyusunan program pemanfaatan ruang.
- (3) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/investor) maupun dana yang dibiayai bersama baik antar pemerintah (pusat dan provinsi), antar pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) maupun antara swasta/investor dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

Pasal 53

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun, penahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan pertahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Indikasi program perwujudan rencana struktur ruang mencakup program perwujudan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan dan perwujudan sistem prasarana.
- (3) Indikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup program pembangunan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (4) Indikasi program perwujudan rencana kawasan strategis mencakup program perwujudan kawasan yang akan dikembangkan menjadi pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan dan perwujudan sistem prasarana kawasan strategis.
- (5) Indikasi program pemanfaatan ruang ditetapkan dalam lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (6) Pengelolaan, penggunaan, dan bentuk-bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (3) diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan pemerintah/daerah dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) dilakukan melalui perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi PKNp, PKW, PKWp, dan PKL perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah.
- (2) Perwujudan PKNp dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas pelayanan Bandara Nasional Fatmawati Soekarno sebagai pusat penyebaran tersier menjadi pusat pelayanan sekunder atau primer;
 - b. pengembangan pelabuhan laut Pulau Baai sebagai pelabuhan laut Utama;
 - c. fungsionalisasi terminal regional;
 - d. pengembangan infrastruktur jalan kota;
 - e. peningkatan pelabuhan perikanan Samudera;
 - f. pengembangan sarana perdagangan Pasar Panorama dan Pasar Minggu sebagai pasar induk antar wilayah;
 - g. pengembangan sarana pendidikan perguruan tinggi;
 - h. pengembangan sarana kesehatan;
 - i. peningkatan kapasitas pelayanan air minum sesuai kebutuhan masyarakat;
 - j. peningkatan TPA regional serta prasarana dan sarana persampahan;
 - k. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman.
- (3) Perwujudan PKW dan PKWp dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pelayanan rumah sakit kelas B;
 - b. pengembangan dan/atau peningkatan rumah sakit kelas B menjadi kelas A;
 - c. peningkatan pasar regional;
 - d. peningkatan fasilitas terminal regional tipe B;
 - e. pengembangan Bandar Udara Pengumpan Mukomuko di kabupaten Mukomuko dan bandara perintis di Pulau Enggano;
 - f. pengembangan pelabuhan laut nasional Pulau Baai dan peningkatan Pelabuhan Linau dan Malakoni di Pulau Enggano menjadi pelabuhan laut nasional;
 - g. peningkatan TPA Regional serta prasarana dan sarana persampahan;
 - h. peningkatan dan pengembangan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL); dan
 - i. peningkatan kapasitas prasarana dan sarana permukiman.
- (4) Perwujudan PKL dilakukan:
 - a. peningkatan pelayanan rumah sakit kelas B dan C;
 - b. peningkatan sarana pasar;
 - c. pembangunan atau peningkatan pelayanan terminal regional tipe C menjadi tipe B;
 - d. peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan;
 - e. pengembangan prasarana dan sarana permukiman;
 - f. pengembangan prasarana dan sarana agropolitan/minapolitan.

Pasal 55

- (1) Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1), meliputi:
 - a. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi;
 - b. perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya mineral;
 - c. perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi;
 - d. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air;
 - e. perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan permukiman;
 - f. perwujudan pengembangan sistem prasarana lainnya.
- (2) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi terdiri dari:
 - a. program transportasi darat;
 - b. program transportasi udara;
 - c. program transportasi laut.
- (3) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan arteri primer;
 - b. pembangunan jaringan jalan arteri primer;
 - c. pembangunan jaringan jalan kolektor primer;
 - d. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana angkutan kereta api;
 - e. rehabilitasi/fungsionalisasi dan pengembangan angkutan kereta api;
 - f. pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- (4) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi udara dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas dan pelayanan Bandara Nasional Fatmawati Soekarno;
 - b. penambahan panjang landasan Bandara Nasional Fatmawati Soekarno;
 - c. operasional, pengembangan/perpanjangan landasan Bandara Nasional Fatmawati Soekarno sebelah barat, serta pengembangan bandara lain, yaitu Bandara Muko Muko sebagai bandara pengumpan;
 - d. pembangunan bandara perintis baru di Pulau Enggano.
- (5) Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas Pelabuhan Pulau Baai sebagai pelabuhan laut nasional yang diarahkan untuk ekspor komoditi, serta sebagai simpul transportasi laut di Provinsi Bengkulu;
 - b. pengembangan pelabuhan laut regional/lokal di Linau dan Pelabuhan Malakoni di Enggano;
 - c. pengembangan pelabuhan untuk kegiatan wisata yang tersebar di beberapa wilayah Provinsi Bengkulu;
 - d. pengembangan pelabuhan khusus untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu, misalnya untuk kepentingan militer atau pertahanan/keamanan di Pulau Baai dan di Pulau Enggano.
- (6) Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumber daya mineral dilakukan melalui:
 - a. pembangunan instalasi pembangkit listrik baru;

- b. peningkatan tenaga listrik yang bersumber dari energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik pedesaan, diantaranya energi listrik berbasis sumber daya alam energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga matahari, dan angin;
 - c. pengoperasian instalasi penyaluran;
 - d. pengembangan energi biodiesel untuk kebutuhan masyarakat;
 - e. pengembangan energi geothermal (panas bumi) yang tersebar di Provinsi Bengkulu.
- (7) Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi dilakukan melalui:
- a. pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibu kota kecamatan;
 - b. menciptakan keanekaragaman model komunikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (8) Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar jaringan sumber daya air disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.

Pasal 56

- (1) Arahkan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan melalui perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung terdiri atas:
- a. pemanfaatan kawasan lindung;
 - b. evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung;
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - d. kawasan perlindungan setempat;
 - e. kawasan suaka alam;
 - f. kawasan pelestarian alam;
 - g. kawasan cagar budaya;
 - h. kawasan rawan bencana alam;
 - i. kawasan lindung lainnya; dan
 - j. Kawasan konservasi laut.
- (3) Pemanfaatan kawasan lindung dilakukan melalui:
- a. evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung;
 - b. rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung;
 - c. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
 - d. peningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;
 - e. pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;
 - f. pengawasan kawasan.
- (4) Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung dilakukan melalui:
- a. evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung;

- b. penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung.
- (5) Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya dilakukan melalui:
- a. mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung;
 - b. memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.
- (6) Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dilakukan melalui:
- a. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 - b. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai;
 - c. menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau;
 - d. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;
 - e. menjaga kawasan ruang terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.
- (7) Pengelolaan kawasan suaka alam bertujuan untuk perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala keunikan alam dikawasan suaka alam, dan kawasan suaka alam laut dan perikanan, serta perairan lainnya untuk kepentingan plasma nuffah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pendidikan pada umumnya.
- (8) Pengelolaan kawasan pelestarian alam bertujuan untuk pelestarian fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan (peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran), pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata.
- (9) Pengelolaan kawasan cagar budaya ditetapkan di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu dalam rangka perlindungan kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen nasional, serta keanekaragaman bentukan geologi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pencegahan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- (10) Pengelolaan kawasan rawan bencana alam dilakukan melalui:
- a. menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Provinsi Bengkulu secara lebih akurat;
 - b. pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia;
 - c. melakukan upaya untuk mengurangi/mentiadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis, gladi siaga tsunami rutin, simulasi mengenai bencana gempa, pembangunan barak-barak pengungsian, penetapan dan pembangunan jalur evakuasi termasuk pembebasan lahan, pembuatan rambu-rambu arah evakuasi, penyiapan jalur evakuasi, dan penyiapan lahan;

- d. melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana seperti pengembangan budaya sadar bencana, pembangunan sistem peringatan dini (*early warning system*), sosialisasi peta rawan bencana, serta sosialisasi masyarakat untuk kesadaran tentang dampak pembakaran lahan;
 - e. peningkatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai kebencanaan, pembentukan forum kebencanaan, simulasi kebencanaan, pembentukan desa siaga bencana, serta sekolah siaga bencana yang terorganisir dengan baik;
 - f. melakukan pengelolaan dan konservasi DAS dan sumber daya airnya secara optimal seperti pengelolaan dan konservasi sungai, danau, serta sumber daya air, irigasi dan tanggul, pemeliharaan sumber daya air, pengelolaan dan konservasi hulu DAS, peningkatan kesadaran masyarakat (sosialisasi hemat air), penguatan kelembagaan Forum DAS, kerja sama antar daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengamanan DAS, pengerukan sungai di daerah rawan banjir, pengelolaan dan konservasi lahan di kawasan hutan lindung, pembangunan dan pemeliharaan saluran-saluran drainase, pengelolaan dan konservasi hulu DAS, kerja sama antar daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengamanan DAS;
 - g. melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan;
 - h. penguatan mata pencaharian masyarakat di daerah rawan bencana.
- (11) Pengolaan kawasan lindung lainnya meliputi:
- a. melindungi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, terletak di 2 wilayah kabupaten, yaitu Seluma dan Bengkulu Tengah, Taman Buru Gunung Nanu'ua, terletak di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara untuk kelangsungan perburuan satwa;
 - b. melestarikan fungsi lindung dan tatanan lindungan kawasan cagar biosfer untuk melindungi ekosistem asli, ekosistem unik dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi dari gangguan kerusakan seluruh unsur-unsur alamnya untuk penelitian dan pendidikan;
 - c. melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan daerah perlindungan plasma nutfah untuk melindungi daerah dan ekosistemnya, serta menjaga kelestarian flora dan faunanya. Kawasan ini meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan terletak di wilayah 4 Kabupaten, yaitu Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Rejang Lebong, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang terletak di Kabupaten Kaur;
 - d. melestarikan lingkungan dan tatanan lingkungan daerah pengungsian satwa untuk melindungi daerah dan ekosistemnya bagi kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut.
- (12) Kawasan Konservasi laut sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf j meliputi wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil, yang diselenggarakan untuk :
- a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
 - c. melindungi habitat biota laut; dan
 - d. melindungi situs budaya tradisional.
- (13). a. Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), sebagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi;
- b. Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi:
 - 1. sumber daya ikan;
 - 2. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain;

3. wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, dan/atau istilah lain adat tertentu; dan
 4. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (14). Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 57

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan permukiman;
 - g. kawasan peruntukan industri;
 - h. kawasan peruntukan pariwisata; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Pengembangan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat dilakukan melalui:
- a. pengembangan hasil hutan kayu dan bukan kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, getah, jernang, atau sutra alam) dan lain-lain;
 - b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat.
- (3) Pengembangan kawasan pertanian dilakukan melalui:
- a. perluasan lahan pada sawah beririgasi;
 - b. peremajaan produktifitas lahan padi sawah yang ada di Provinsi Bengkulu.
 - c. pengembangan kawasan agribisnis hortikultura;
 - d. pengembangan kawasan agribisnis peternakan;
 - e. pengembangan kawasan integrasi pertanian peternakan;
 - f. pengembangan kawasan tanaman tahunan/ perkebunan yaitu pengembangan komoditi perkebunan antara lain kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, kopi, gambir, kasivera, nilam dan jarak;
 - g. peremajaan dan rehabilitas untuk tanaman yang sudah tua pada masing-masing kabupaten/ kota yang diprogramkan.
- (4) Pengembangan kawasan perikanan dilakukan melalui:
- a. pengembangan perikanan tangkap laut dalam;
 - b. pengembangan sentra budidaya perikanan laut (lobster, kerapu, bawal, dan tuna);
 - c. pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar;
 - d. rehabilitasi dan konservasi sumberdaya pesisir dan laut:
 - 1) konservasi biota laut langka;
 - 2) rehabilitasi terumbu karang;

- 3) rehabilitasi hutan bakau batang tombak, di sepanjang pantai barat Bengkulu dan kawasan pantai Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.
 - e. pengembangan industri pengolahan perikanan di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - f. pengembangan industri maritim di Kota Bengkulu dan Sekitarnya;
 - g. pengembangan pulau-pulau kecil dalam wilayah Provinsi Bengkulu;
 - h. peningkatan sarana prasarana pelabuhan perikanan di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (5) Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan melalui:
- a. inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan yang berada pada kawasan hutan lindung;
 - b. usulan kebijakan pertambangan di kawasan hutan lindung;
 - c. penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diizinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan;
 - d. relokasi dan lokalisasi tambang rakyat;
 - e. rehabilitasi lahan pascatambang;
 - f. pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
- (6) Pengembangan kawasan permukiman, meliputi:
- a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui:
 - 1) pengembangan kota kecil dan kawasan pusat pertumbuhan;
 - 2) pengembangan sarana prasarana kawasan tertinggal;
 - 3) pengembangan dan pengamanan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan laut di Pulau Enggano dan Mega yang berbatasan dengan Samudera Hindia;
 - 4) revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, kawasan pariwisata serta kawasan lain yang menurun kualitasnya dan tersebar di sepuluh kabupaten/ kota;
 - 5) pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi-koleksi distribusi antar kota, antar wilayah, serta antar perkotaan dan perdesaan;
 - 6) pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya.
 - b. pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di pusat kota, kota kabupaten, dan kota kecamatan, dilakukan melalui:
 - 1) percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan penyediaan Kredit Pemilikan Rumah untuk Rumah Sederhana Sehat (KPR-RSH) bersubsidi, pengembangan perumahan swadaya, dan pengembangan kasiba/lisiba;
 - 2) penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh dan perkampungan nelayan. Kegiatan ini ditujukan untuk kawasan yang memiliki lindungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembangan;
 - 3) revitalisasi kawasan tradisional/etnis/bersaudara yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting;
 - 4) peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;
 - 5) pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan.

- (7) Pengembangan kawasan industri, meliputi:
- a. pengembangan industri unggulan Provinsi Bengkulu, yaitu:
 - 1) pengembangan industri pengolahan hasil laut;
 - 2) pengembangan industri pengolahan kakao;
 - 3) pengembangan industri pangan;
 - 4) pengembangan industri kulit;
 - 5) pengembangan industri tekstil dan produk tekstil;
 - 6) pengembangan industri alsintan dan suku cadang;
 - 7) pengembangan industri gambir;
 - 8) pengembangan industri minyak atsiri;
 - 9) pengembangan industri minyak jarak (bio diesel).
 - b. pengembangan industri untuk kabupaten dan kota dengan menetapkan kompetensi inti di setiap kabupaten/kota, yang diprioritaskan untuk dikembangkan, yaitu:
 - 1) Industri pengolahan hasil laut;
 - 2) Industri pengolahan hasil ternak (industri pengolahan daging, susu, dan kulit);
 - 3) Industri pengolahan hasil perkebunan;
 - 4) Industri kerajinan (industri bordir/konveksi/pertenenan/garmen/mebel kayu dan rotan, serta kerajinan tanah liat);
 - 5) Industri pakan ternak.
- (8) Pengembangan kawasan pariwisata berbasis ekomarine tourisme yang ditujukan pada kawasan unggulan wisata yang maupun kawasan potensial wisata, yaitu:
- a. kawasan wisata pesisir Kota Bengkulu dan sekitarnya;
 - b. kawasan wisata sepanjang pantai pesisir sebelah barat;
 - c. pulau terluar Enggano dan Mega.
- (9) Pengembangan kawasan peruntukan lainnya mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, kawasan pertahanan keamanan daerah dan lingkungan yang ditujukan dalam rangka meningkatkan serta membangun prasarana dan instruktur kawasan tersebut untuk pemanfaatan umum.
- (10) pengembangan kawasan peruntukan lainnya mengacu pada standar dan kriteria teknis pemanfaatan ruang dan merupakan persyaratan minimal untuk seluruh kabupaten/kota yang akan diatur lebih lanjut oleh kabupaten/kota yang bersangkutan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1). Arahkan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi.

- (2). Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian intensif dan disensentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Pasal 59

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diselenggarakan dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan.
- (2) Penyelesaian Administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila pemohon atau pemegang hak atas tanah atau kuasanya memenuhi syarat-syarat menggunakan dan memanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (3) Syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), merupakan satu kesatuan proses dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 60

- (1). Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2). Indikasi arahan peraturan zonasi meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional dan sistem provinsi.

Pasal 61

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 pada ayat (2) huruf (a), meliputi:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai;
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk;
 - f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai;
 - g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air;
 - h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau;
 - i. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam;
 - j. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau;

- k. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional dan taman nasional laut;
 - l. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya;
 - m. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - n. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi dan rawan bencana alam; dan
 - o. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf (b), meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan;
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan;
 - f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri;
 - g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman; dan
 - i. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional dan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 pada ayat (2) huruf (c), meliputi:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi sistem prasarana telekomunikasi;
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air;
 - f. indikasi arahan peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan (TPA regional).

Paragraf 1

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 62

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperbolehkan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;
- b. kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya di atas kawasan bergambut yang memiliki ketebalan ≥ 3 meter;
- b. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi kawasan bergambut dengan ketebalan ≥ 3 meter dapat diperbolehkan dengan ketentuan:
 - 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;
 - 2) mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 64

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan resapan air tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya;
- b. permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperbolehkan, namun harus memenuhi syarat :
 - 1) tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20 % dan KLB maksimum 40 %);
 - 2) perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap air tinggi;
 - 3) dalam kawasan resapan air apabila diperlukan disarankan dibangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 65

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya, kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendalian air, dan sistem peringatan dini (*early warning system*);
- b. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;
- c. dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk;
- b. dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sempadan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. dalam kawasan sempadan waduk/danau masih diperbolehkan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang:
 - 1) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya disekitar jaringan prasarana tersebut;
 - 2) pembangunan dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 67

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi sungai;
- b. dalam kawasan sempadan sungai diperbolehkan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. dalam kawasan sempadan sungai masih diperbolehkan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut dan pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 68

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan sempadan mata air tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air;
- b. dalam kawasan sempadan mata air masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 69

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf h ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan ruang terbuka hijau tidak diperbolehkan dialihfungsikan;
- b. dalam kawasan ruang terbuka hijau masih diperbolehkan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 70

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf i ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan suaka alam tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan menurunnya fungsi kawasan suaka alam;
- b. dalam kawasan suaka alam masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian, wisata alam, dan kegiatan berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi;
- c. dalam kawasan suaka alam masih diperbolehkan pembangunan prasarana wilayah, bangunan penunjang fungsi kawasan, dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 71

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf j ditetapkan sebagai berikut:

- a. dilarang dilakukan reklamasi dan pembangunan permukiman yang mempengaruhi fungsi kawasan dan merubah bentang alam;
- b. penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk budidaya perikanan diperbolehkan sepanjang memenuhi kaidah-kaidah konservasi;
- c. diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak kawasan pantai berhutan bakau dan habitat satwa yang ada.

Pasal 72

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud Pasal 71 huruf a dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur dengan Peraturan Presiden.
- (4) Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman nasional dan taman nasional laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf k ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan taman nasional dilarang dilakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;
- b. dalam kawasan taman nasional dilarang dilakukan penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;
- c. dalam kawasan taman nasional laut dilarang dilakukan penambangan terumbu karang;
- d. dalam kawasan taman nasional dan taman nasional laut masih diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan wisata alam sepanjang tidak merusak lingkungan;
- e. dalam kawasan taman nasional dan taman nasional laut masih diperbolehkan dilakukan pembangunan prasarana wilayah dan prasarana bawah laut sepanjang tidak merusak atau mengurangi fungsi kawasan.

Pasal 74

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf l ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan taman hutan raya tidak diperbolehkan dilakukan budidaya yang merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan taman hutan raya;
- b. kawasan taman hutan raya tidak dapat dialihkan fungsikan kecuali terjadi perubahan fungsi dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. dalam kawasan taman hutan raya masih diperbolehkan dilakukan kegiatan pariwisata alam dan pariwisata konservasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. dalam kawasan taman hutan raya masih diperbolehkan dilakukan budidaya lain yang menunjang kegiatan pariwisata;
- e. dalam kawasan taman hutan raya masih diperbolehkan membangun prasarana wilayah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf m ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan cagar budaya dilindungi dengan sempadan sekurang-kurangnya memiliki radius 100 meter dan pada radius sekurang-kurangnya 500 m tidak diperbolehkan adanya bangunan lebih dari 1 (satu) lantai;
- b. tidak diperbolehkan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 76

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi dan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf n ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada kawasan cagar alam geologi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya permukiman;
- b. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan lindung geologi dan rawan bencana alam harus dibatasi dan ditetapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- c. pada kawasan bencana alam geologi, budidaya permukiman dibatasi dan bangunan yang ada harus mengikuti ketentuan bangunan pada kawasan rawan bencana alam geologi;
- d. dalam kawasan lindung geologi dan rawan bencana alam masih diperbolehkan adanya kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam;
- e. menyusun peraturan daerah penanggulangan bencana dan aturan bangunan sesuai dengan standar kebencanaan;
- f. dapat dilakukan realokasi permukiman bagi masyarakat yang ada di daerah rawan bencana intensitas tinggi;
- g. pengembangan wilayah baru yang intensitas rawan bencananya rendah, kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;
- h. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);

Pasal 77

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (1) huruf o ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada kawasan lindung lainnya tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya dan mendirikan bangunan, terkecuali bangunan yang terkait dengan sistem jaringan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. sistem jaringan prasarana wilayah yang melintasi kawasan lindung lainnya harus memperhatikan kelestarian ekosistem yang berada di dalamnya.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 78

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan budidaya kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat difungsikan untuk kegiatan lain diluar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam;
- d. kawasan hutan produksi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan non kehutanan dengan ketentuan sesuai peraturan perundangan di bidang kehutanan;
- e. sebelum kegiatan pengelolaan, diwajibkan melakukan studi kelayakan dan/atau studi AMDAL yang hasilnya disetujui tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 79

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan perusahaan hutan rakyat diperbolehkan dilakukan terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan diseluruh wilayah kabupaten dan kota;
- b. kegiatan perusahaan hutan rakyat tidak diperbolehkan mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air dan lingkungan sekitarnya;
- c. kegiatan dalam kawasan hutan rakyat tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam longsor dan banjir;
- d. pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan;
- e. perusahaan hutan rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat;
- f. perusahaan hutan rakyat dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hortikultura;
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peternakan ; dan
- d. Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan

Pasal 81

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan kering tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
- b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air;

- c. peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan dengan undang-undang; pada kawasan budidaya pertanian diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- d. dalam kawasan pertanian masih diperbolehkan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan

Pasal 82

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan budidaya kawasan hortikultura tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
- b. dalam pengelolaan kawasan hortikultura tidak diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air;
- c. peruntukan budidaya kawasan hortikultura diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan dengan undang-undang; pada kawasan budidaya pertanian diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- d. dalam kawasan budidaya hortikultura masih diperbolehkan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan

Pasal 83

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- e. Kegiatan budidaya kawasan peternakan tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
- f. dalam pengelolaan kawasan peternakan diperbolehkan pemborosan penggunaan sumber air;
- g. peruntukan budidaya kawasan peternakan diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan dengan undang-undang; pada kawasan budidaya pertanian diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
- h. dalam budidaya kawasan peternakan masih diperbolehkan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan

Pasal 84

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat tidak diperbolehkan penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah yang banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/ kawasan resapan air;
- b. Bagi kawasan perkebunan besar tidak diperbolehkan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;

- c. Dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- d. Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 85

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan budidaya perikanan tidak diperbolehkan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
- b. dalam kawasan perikanan masih diperbolehkan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kawasan perikanan diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. dalam kawasan perikanan masih diperbolehkan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.

Pasal 86

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf e ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan;
- b. kegiatan usaha pertambangan harus dilakukan dengan izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
- c. kawasan pascatambang dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
- d. pada kawasan pertambangan diperbolehkan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
- e. kegiatan permukiman diperbolehkan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan;
- f. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan, wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh Tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 87

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. lokasi kawasan industri tidak diperbolehkan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- c. pada kawasan industri diperbolehkan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pada kawasan industri masih diperbolehkan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
- f. pengembangan zona industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
- g. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

Pasal 88

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. dalam kawasan pariwisata diperbolehkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. pada kawasan pariwisata diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan;
- d. pada kawasan pariwisata alam tidak diperbolehkan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;
- e. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi AMDAL.

Pasal 89

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf h ditetapkan sebagai berikut:

- a. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pada kawasan permukiman diperbolehkan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. dalam kawasan permukiman masih diperbolehkan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk RTH perkotaan;
- e. dalam kawasan permukiman masih diperbolehkan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- f. kawasan permukiman tidak diperbolehkan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- g. dalam kawasan permukiman tidak diperbolehkan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- h. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
- i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya harus sesuai dengan aturan yang berlaku (KDB, KLB, Sempadan Bangunan, dan ketentuan lain yang berlaku) .

Pasal 90

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf i ditetapkan sebagai berikut:

- a. peruntukan kawasan diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. alokasi peruntukan yang diperbolehkan adalah lahan terbuka (darat dan perairan laut) yang belum secara khusus ditetapkan fungsi pemanfaatannya dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia, serta memiliki akses yang memadai untuk pembangunan infrastruktur;
- d. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan;
- e. pembangunan kawasan peruntukan lainnya harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya);
- f. kegiatan pembangunan tidak diperbolehkan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional dan Sistem Provinsi

Pasal 91

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. fungsi dan peranan perkotaan yang bersangkutan;
- b. karakteristik fisik perkotaan dan sosial budaya masyarakat;
- c. standar teknis perencanaan yang berlaku;
- d. pemerintah kabupaten/kota tidak diperbolehkan merubah sistem perkotaan yang telah ditetapkan pada sistem provinsi, kecuali atas usulan pemerintah kabupaten/kota dan disepakati bersama;
- e. pemerintah kabupaten/kota wajib memelihara dan mengamankan sistem perkotaan nasional dan provinsi yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 92

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. transportasi darat :
 - 1) disepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional;
 - 2) disepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi tidak diperbolehkan adanya akses langsung dari bangunan ke jalan;
 - 3) bangunan disepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - 4) lokasi terminal tipe A dan B diarahkan untuk berada di luar batas kota dan memiliki akses ke jalan arteri primer sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - 5) pemanfaatan ruang di sepanjang isi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;

- 6) ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api bertujuan untuk menghindarkan dampak kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - 7) pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan harus diterapkan untuk menghindarkan akibat dari adanya lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - 8) pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan harus diterapkan untuk menghindari kecelakaan dan hambatan lalu lintas jalan raya;
 - 9) penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api harus diterapkan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 - 10) pengembangan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan harus berdasarkan pertimbangan Keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - 11) Ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - 12) Pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
- b. transportasi laut:
- 1) pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Pelabuhan diselenggarakan melalui kegiatan pengaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi;
 - 2) pengendalian pembangunan fisik di kawasan pelabuhan dilakukan melalui pemberian perizinan yang ada pada instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem transportasi pada kawasan pelabuhan diarahkan untuk menunjang kawasan industri terutama untuk mendukung perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, angkutan orang, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional;
 - 4) pengembangan pelabuhan harus memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - 5) pengembangan pelabuhan harus memperhatikan ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
 - 6) pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 - 8) pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dari pelabuhan tersebut ; dan
 - 9) pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer.
- c. transportasi udara:
- 1) memperhatikan Ketentuan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
 - 2) bandar udara diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer.

Pasal 93

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3) huruf c ditetapkan pada ruang yang berada dibawah SUTUT dan SUTET tidak diperbolehkan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan SUTUT dan SUTET sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3) huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi harus memperhitungkan aspek kemananan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
- b. diarahkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama-sama diantara para penyedia layanan telekomunikasi (*provider*).

Pasal 95

IPerwujudan pengembangan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3) huruf e dilakukan melalui indikasi arahan untuk pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar jaringan Sumber Daya Air disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan wilayah sungai lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada jaringan wilayah sungai di provinsi yang berbatasan;
- b. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.

Pasal 96

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan (TPA regional) sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (3) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

- a. TPA tidak diperbolehkan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. lokasi TPA harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;
- c. pengelolaan sampah dan TPA dilakukan dengan sistem sanitasi menggunakan tanah (*Sanitary Landfill*) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. dalam lingkungan TPA disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

Pasal 97

- (1) Arahan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah provinsi diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan disinsentif

Pasal 98

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Arahan insentif untuk wilayah Provinsi Bengkulu, meliputi:
 - a. arahan umum insentif-disinsentif; dan
 - b. arahan khusus insentif-disinsentif;
 - c. arahan umum berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai pemanfaatan ruang secara umum;
 - d. arahan khusus ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan disinsentif secara langsung pada jenis-jenis pemanfaatan ruang atau kawasan tertentu di wilayah Provinsi Bengkulu;
 - e. insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan daerah ini;
 - f. disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini;
 - g. pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan kepada masyarakat (perorangan/kelompok);
 - h. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh gubernur;
 - j. ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan daerah.

Paragraf 1

Arahan Umum Insentif-Disinsentif

Pasal 99

- (1) Pemberian insentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya bahkan dilarang dikembangkan untuk kegiatan budidaya.
- (3) Arahan pemberian insentif, meliputi:
 - a. pemberian keringanan atau penundaan pajak (*tax holiday*) dan kemudian proses perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - c. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (4) Arahan pemberian disinsentif, meliputi:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang beralokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, dan daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;

- b. penolakan pemberian` izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
- c. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi;
- d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung;

Paragraf 2
Arahan Khusus Insentif-Disinsentif

Pasal 100

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif ditujukan pada pola ruang tertentu yang dinilai harus dilindungi fungsinya dan dihindari pemanfaatannya, di wilayah Provinsi Bengkulu terdiri dari dua jenis pola ruang yang harus dilindungi dan dihindari pemanfaatannya yang tidak sesuai, yaitu:
 - a. pertanian pangan (khususnya pertanian lahan basah); dan
 - b. kawasan rawan bencana alam.
- (2) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non-fiskal agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di kawasan pertanian pangan;
 - b. pengurangan atau penghapusan sama sekali PBB kawasan pertanian pangan produktif melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana APBD.
- (4) Pemberian insentif non-fiskal sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.
- (5) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi disinsentif non-fiskal, berupa tidak diberikan sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.
- (6) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b hanya diberlakukan disinsentif non-fiskal, meliputi:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman untuk mencegah perkembangan permukiman lebih lanjut;
 - b. penolakan pemberian prasarana dan sarana permukiman untuk kawasan yang belum dihuni penduduk; dan
 - c. penyediaan prasarana dan sarana permukiman hanya diperoleh untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sudah ada saja.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 101

Pengenaan sanksi diberikan terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;

- b. pelanggaran ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung, kawasan budidaya, sistem nasional, dan provinsi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.

Pasal 102

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 dapat dikenai sanksi pidana dan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi pidana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Sanksi administratif dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatasan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan gubernur.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 103

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 104

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak :

- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati peretambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan [embangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat pemerintah daerah yang berwenang; dan
- e. Mengajukan gugatan ganti rugi kerugian kepada pemerintah daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 105

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

Pasal 106

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. Proses perencanaan tata ruang;
 - b. Pemanfaatan ruang;
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1). Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/ atau tertulis;
- (2). Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur
- (3). Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk Gubernur

Pasal 108

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 109

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kelembagaan

Pasal 110

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 111

Pengawasan Penataan Ruang

- (1). Pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk:
 - a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang; dan
 - c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.
- (2). Pengawasan penataan ruang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3). Bentuk pengawasan penataan ruang meliputi pengawasan teknis dan pengawasan khusus.
- (4). Pengawasan penataan ruang menghasilkan laporan yang memuat penilaian:
 - a. penataan ruang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. penataan ruang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5). Tindak lanjut hasil pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi:
 - a. penyampaian hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan terkait;
 - b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang penataan ruang kepada penyidik pegawai negeri sipil; dan
 - c. pelaksanaan hasil pengawasan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 112

Ketentuan Penyidikan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 68 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

Ketentuan Pidana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 69 s.d Pasal 75 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuann Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuann Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- 2) untruk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai peraturan Gubernur.
 - 4) Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - Sesuai dengan NJOP; atau
 - Sesuai dengan kemampuan daerah
 - 5) Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang membatalkan/ mencabut izin;
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
- 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3). Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 115

- (1) Dalam hal bagian kawasan hutan yang belum memperoleh kesepakatan peruntukan ruangnya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat bagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperoleh kesepakatan peruntukan ruangnya diintegrasikan kedalam RTRWP yang telah ditetapkan melalui proses amandemen perda.

Pasal 116

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan dengan peraturan daerah ini dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penataan ruang.

BAB XV **KETENTUAN LAIN-LAIN** Pasal 117

RTRWP ini digunakan sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang Provinsi Bengkulu;

- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Bengkulu dan mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan keserasian antar sektor;
- c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat;
- d. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Apabila terjadi perubahan yang berkaitan dengan ketentuan mengenai luas kawasan hutan yang ada di Provinsi Bengkulu, Peraturan Daerah ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang terbaru.

Pasal 120

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal

**Plt. GUBERNUR BENGKULU
WAKIL GUBERNUR,**

H.JUNAIIDI HAMSİYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BENGKULU**

H. ASNAWI. A. LAMAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2012 NOMOR

